



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sandi Alias Sandi Bin Hamlan
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /17 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kelik Tua, Rt 08/ Rw 02. Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang atau Kantor LSM AMPUH Jalan MT Haryono, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Torang Silitonga, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan KH Mansyur Gg Merak IV Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SANDI als SANDI bin HAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Barang Siapa, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa **MUHAMMAD SANDI als SANDI bin HAMLAN (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 2 Mei 2019 "Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Pada Tanggal 02-05-2019"
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 17 Juni 2019 "Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Karena Sdr M. Sandi Tidak Bisa Menyelesaikan Perkara Ini Maka M.Sandi Harus Mengembalikan Uang Tersebut Diatas Pada Tanggal 24-6-2019"
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 28 Mei 2019

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 16 Juni 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone XIAOMI 4A warna putih dengan imei 1 : 866624033155185 dan imei 2 : 866624033155193, dengan nomor handphone 085245228907

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M.SANDI

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemindaan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANDI als SANDI bin HAMLAN Pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan mei 2019 atau masih dalam sepanjang Tahun 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung, maupun menghapuskan piutang;*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika adik dari saksi ATIT yaitu saksi ASANGGU dikenalkan dengan terdakwa M. SANDI oleh abang saksi yang bernama AKI yang menerangkan bahwa terdakwa M SANDI mengaku sebagai ketua LSM se

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dan bisa mengurus perkara adik saksi yaitu sdr HERIANTO als UNYE di Kejaksaan, selanjutnya pada tanggal 26 april 2019 saksi ASANGGU berkomunikasi dengan terdakwa M SANDI Pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019 dan saksi ASANGGU "BANG SANDI, SAKSI DENGAR DARI ABANG SAYA, BANG SANDI BISA MENYELESAIKAN PERKARA ADIK SAYA YAITU SDR HERIANTO als UNYE DI KEJAKSAAN, yang kemudian dijawab oleh terdakwa M SANDI "KASUS APA ?" yang dijawab oleh saksi ASANGGU "KASUS PEMUKULAN" setelah itu terdakwa M SANDI berkata "TUNGGU DULU< SAYA CARI ORANG", kemudian pada tanggal 30 april 2019 saksi ASANGGU menghubungi terdakwa M SANDI melalui aplikasi WHATSAPP "GIMANA UDAH ADA KEPUTUSAN BELUM" dan dijawab oleh terdakwa M SANDI "CECE KALAU MAU LANGSUNG KELUAR SIAPKAN DUIT Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh saksi ASANGGU "ADIK SAYA KAN SUDAH DUA BULAN LEBIH DI LP, JADI KAMI MINTA YANG AGAK RINGAN, BERAPA" selanjutnya dijawab oleh terdakwa M SANDI "Rp. 50.000.000,- HUKUMANNYA 2 BULAN SETENGAH DAN TANPA SIDANG" kemudian dijawab oleh saksi ASANGGU "OKELAH< PASTI NDAK ?" dan dijawab lagi oleh terdakwa M SANDI "PASTI CECE< KALAU MAU CEPAT SELESAI, CECE CEPATLAH TURUN KE KETAPANG KITA KETEMU" selanjutnya saksi ASANGGU memberitahukan kepada saksi ATIT untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang saksi ASANGGU bersama dengan saksi ATIT, saksi JATMIKO dan sdr AKI bertemu dengan terdakwa M SANDI di rumah saksi KRISTINA dan di dalam pertemuan tersebut saksi ASANGGU menanyakan kepastian apakah adik saksi dapat segera bebas dan dijawab oleh terdakwa M SANDI "SUDAH PASTI CECE, NDAK USAH TAKUT, SAYA KENAL BUPATI, KAPOLRES, WAKAPOLRES DAN DI KEJAKSAAN KENAL SEMUA, NANTI AKU LANGSUNG KE ATASANNYA JAKSA DONI KE KASI PIDUM DAN JAM PIDUM" dan dijawab oleh saksi ASANGGU "DENGAN UANG INI TOLONG KAU KERJAKAN BAGUS BAGUS JANGAN SAMPAI MEMBOHONGI KAMI" dan dijawab oleh terdakwa M SANDI "TENANG JAK CECE DIUSAHAKAN SECEPATNYA SELESAI, MAU CARI BUPATI, MINTA BANTU BUPATI, BUPATI KAWAN SAYA" selanjutnya setelah menerima uang tersebut saksi ASANGGU tidak dapat menghubungi terdakwa M SANDI, dan setiap kali dapat dihubungi hanya dijanjikan adik saksi akan segera keluar, selanjutnya pada tanggal 4 mei

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 terdakwa M SANDI ada meminta di bookingkan kamar dan karena masih dijanjikan adik saksi segera keluar akhirnya saksi membookingkan kamar, setelah itu terdakwa M SANDI semakin susah dihubungi sehingga pada tanggal 15 Mei 2019 terdakwa M SANDI mengirimkan foto kalau terdakwa M SANDI sudah bertemu dengan jaksa yang menangani yaitu sdr DONI kemudian pada tanggal 16 Mei 2019 terdakwa M SANDI meminta tambahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena diminta oleh HAKIM yang menangani perkara adik saksi ASANGGU dan dijanjikan adik saksi 3 (tiga) bulan akan dibebaskan, dan dijawab oleh saksi ASANGGU "OMONG KOSONG SIDA K BANG SANDI, KALAU 90 JUTA BERARTI LANGSUNG BEBAS KOK MINTA TAMBAH LAGI" selanjutnya karena terdakwa terus menghindar dan adik saksi ASANGGU tidak bebas dari LP, saksi ASANGGU, saksi JATMIKO dan sdr AKI mencari terdakwa M SANDI dan pada akhirnya pada tanggal 28 Mei 2019 dapat bertemu dan terdakwa M SANDI membuat surat pernyataan yang pada intinya bahwa "sdr HERIYANTO als UNYE akan keluar dari LP pada tanggal 27 JUNI 2019" kemudian pada awal juni 2019 ketika ditanya mengenai jadwal sidang terdakwa M SANDI tidak dapat menjawab dan hanya berjanji, selanjutnya pada hari minggu 16 Juni 2019 pukul 18.00 WIB terdakwa M SANDI didatangi sdr AKI dan saksi JATMIKO di kantor LSM AMPUH dan diberi pilihan apabila tanggal 27 JUNI 2019 adik saksi ASANGGU tidak keluar maka terdakwa harus mengembalikan uang yang telah diberikan, dan pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa perkara sdr HERIYANTO als UNYE tidak diurus oleh terdakwa M SANDI dan terdakwa M SANDI berjanji mengembalikan dan baru dikembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa saksi ATIT, saksi ASANGGU tidak akan mau memberikan uang kepada M SANDI apabila tidak dijanjikan bahwa adik saksi akan bebas dari penjara atas kejadian tersebut saksi ATIT dan saksi ASANGGU mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polres ketapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Tentang PENIPUAN

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Saksi ATIT**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membohongi saksi dengan menjanjikan adik saksi heriyanto als unye bebas dari tahanan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang saksi atit bersama dengan sdr ASANGGU, saksi JATMIKO dan sdr AKI bertemu dengan terdakwa M SANDI dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus kebebasan adik dari saksi atit dari tahanan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengenal bupati, Kapolres, kaspidum dan mengenal jaksa yang menangani perkara adik saksi sehingga saksi percaya
- Bahwa saksi buta hukum sehingga saksi percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa bisa membantu membebaskan / meringankan hukuman adik saksi
- Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa terdakwa sanggup mengusahakan untuk membantu adik saksi yang terjerat masalah hukum karena terdakwa adalah ketua LSM AMPUH se kalimantan barat
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari kakak saksi yang menerangkan bahwa terdakwa dapat membantu menyelesaikan masalah adik saksi sehingga saksi percaya;
- Namun adik saksi tidak pernah keluar dan tetap diproses hukum, dan terdakwa hanya berjanji-janji saja dan menghindari saksi;
- Bahwa setelah ketahuan terdakwa berbohong dan tidak bisa membantu membebaskan adik saksi terdakwa ada mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi masih menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) **Saksi JATMIKO**, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membohongi saksi ATIT dengan menjanjikan adik saksi heriyanto als unye bebas dari tahanan
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah sdri KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang saksi mengantar saksi ATIT, sdri ASANGGU, sdr JATMIKO untuk bertemu terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus kebebasan adik dari saksi atit dari tahanan.
- Bahwa setelah ketahuan terdakwa berbohong dan tidak bisa membantu membebaskan adik saksi ATIT kemudian terdakwa ada mengembalikan uang saksi ATIT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi ATIT masih menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3) **Saksi Ad Charge DINA MARIANA**, tidak dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa yang kedua
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mnegetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa saksi ATIT dan keluarganya ada datang kerumah dan menagih uang yang dibawa suami saksi
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi atit bahwa terdakwa sanggup membebaskan adik saksi atit

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa MUHAMMAD SANDI als SANDI bin HAMLAN, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan karena tuduhan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus kebebasan adik saksi ATIT dari tahanan dan saksi ATITI meminta tolong agar meringankan hukuman adik saksi ATIT.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil bertemu dengan orang kejaksaaan
- Bahwa uang dari saksi ATIT sudah digunakan terdakwa untuk melakukan perdamaian antara korban pemukulan adik saksi ATIT dengan adik saksi ATIT
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang saksi ATIT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan tetapi mereka yang datang untuk minta tolong sama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku mengenal jaksa, Kasipidum, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 2 Mei 2019 "Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Pada Tanggal 02-05-2019"
2. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 17 Juni 2019 "Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Karena Sdr M. Sandi Tidak Bisa Menyelesaikan Perkara Ini Maka M.Sandi Harus Mengembalikan Uang Tersebut Diatas Pada Tanggal 24-6-2019"

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 28 Mei 2019
4. 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 16 Juni 2019
5. 1 (satu) buah handphone XIAOMI 4A warna putih dengan imei 1 : 866624033155185 dan imei 2 : 866624033155193, dengan nomor handphone 085245228907

kemudian Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus kebebasan adik saksi ATIT dari tahanan dan terdakwa berjanji akan mengupayakan membebaskan / meringankan hukuman adik saksi ATIT yang sedang diproses karena melakukan tindak pidana
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal jaksa, Kasipidum, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ATIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari korban, terdakwa tidak pernah berhubungan dengan jaksa atau penegak Hukum lainnya dalam membantu menyelesaikan masalah adik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa” :**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa **Muhammad Sandi Als Sandi Bin Hamlan** yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Yakni suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dari keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan pada pokoknya pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus kebebasan adik saksi ATIT dari tahanan dan terdakwa berjanji akan mengupayakan membebaskan / meringankan hukuman adik saksi ATIT yang sedang diproses karena melakukan tindak pidana, Terdakwa mengaku mengenal jaksa, Kasipidum, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT, namun hal tersebut tidak terjadi dan adik korban tetap dihukum, sehingga terdakwa ada mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,-



(lima belas juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa, saksi ATIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, Bahwa setelah menerima uang dari korban, terdakwa tidak pernah berhubungan dengan jaksa atau penegak Hukum lainnya dalam membantu menyelesaikan masalah adik korban, dan Terdakwa mengaku mengenal jaksa, Hakim, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT adalah untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penegak hukum untuk meringankan masalah pidana adik saksi korban;

Dengan demikian unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum "* telah terpenuhi.

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhilah keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah: susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. (penjelasan pasal 378 KUHP dalam buku R. Sugandhi, SH., KUHP dan penjelasannya).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus kebebasan adik saksi ATIT dari tahanan dan terdakwa berjanji akan mengupayakan membebaskan / meringankan hukuman adik saksi ATIT yang sedang diproses karena melakukan tindak pidana, Terdakwa mengaku mengenal jaksa, Kasipidum, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT, namun hal tersebut tidak terjadi dan adik korban tetap dihukum,



sehingga terdakwa ada mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa, saksi ATIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, Bahwa setelah menerima uang dari korban, terdakwa tidak pernah berhubungan dengan jaksa atau penegak Hukum lainnya dalam membantu menyelesaikan masalah adik korban, dan Terdakwa mengaku mengenal jaksa, Hakim, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT adalah untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penegak hukum untuk meringankan masalah pidana adik saksi korban;

Dengan demikian maka unsur ***“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemindaan

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/Pledoi terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan bisa membebaskan adik sdr ATIT, dan terdakwa tidak pernah mengaku mengenal jaksa, Kasapidum, Hakim, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT, dan terdakwa berhubungan dengan saksi korban karena terdakwa meminjam uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang ada dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi KRISTINA yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, BTN Batara Permai, No B 23, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (seperti foto dalam BAP), dengan surat bukti 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 2 Mei 2019 “Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Pada Tanggal 02-05-2019" yang mana uang tersebut akan digunakan untuk mengurus kebebasan adik saksi ATIT dari tahanan dan terdakwa berjanji akan mengupayakan membebaskan / meringankan hukuman adik saksi ATIT yang sedang diproses karena melakukan tindak pidana, untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa telah mengatakan bahwa terdakwa selaku ketua LSM AMPUH mengaku mengenal jaksa, Kaspidum, kapolres dan mengenal bupati untuk membantu meringankan hukuman adik saksi ATIT, namun hal tersebut tidak terjadi dan adik korban tetap dihukum, sehingga terdakwa ada mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan saksi ATIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana yang didakwakan dan pembelaan terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan janji dan pernyataan yang seolah-olah terdakwa mengenal para Penegak Hukum dan dapat mempengaruhi proses hukum dan hukuman seseorang menyebabkan rusaknya kredibilitas lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Ketapang, dan kepercayaan masyarakat terhadap Integritas Institusi Penegak Hukum juga berkurang dan hancur, selain itu adanya upaya penyuaian terhadap Penegak Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ATIT patut ditindaklanjuti dan diproses hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi supaya perbuatan seperti ini tidak terulang dikemudian hari, jangan sampai perilaku terdakwa dan saksi ATIT yang menawarkan uang suap kepada para penegak hukum terulang lagi dan mengenai adanya pengembalian uang dari terdakwa kepada korban sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bukanlah menjadi hal yang meniadakan pemindaan pada diri terdakwa akan tetapi akan menjadi hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana pada diri terdakwa namun dengan tetap memperhatikan efek dan akibat yang luas dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan rusaknya kewibawaan institusi penegak Hukum dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara terdakwa dipersidangan tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya dipersalahkan serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yang menurut Majelis Hakim adalah Hukuman Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan nanti lebih lama dari tahanan yang sudah dijalani maka ada alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 2 Mei 2019 "Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Pada Tanggal 02-05-2019"
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 17 Juni 2019 "Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Karena Sdr M. Sandi Tidak Bisa Menyelesaikan Perkara Ini Maka M.Sandi Harus Mengembalikan Uang Tersebut Diatas Pada Tanggal 24-6-2019"
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 28 Mei 2019
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 16 Juni 2019

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk pembuktian dan supaya tidak dipergunakan lagi untuk tindak pidana lainnya maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



- 1 (satu) buah handphone XIAOMI 4A warna putih dengan imei 1 : 866624033155185 dan imei 2 : 866624033155193, dengan nomor handphone 085245228907

Oleh karena merupakan barang bukti yang masih dipergunakan oleh Penuntut umum untuk penuntutan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M.SANDI

Menimbang, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Penegak Hukum di Kabupaten Ketapang

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan per Undang-Undangan yang berhubungan dengan ini, khususnya Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sandi Als Sandi Bin Hamlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 2 Mei 2019 “Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Pada Tanggal 02-05-2019”
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanggal 17 Juni 2019 “Untuk Pembayaran Penyelesaian Perkara Saudara Saya Atas Nama Heriyanto (Unye) Dari Kecamatan Sandai Untuk Perkara Di Kejaksaan Negeri Ketapang Karena Sdr M. Sandi Tidak Bisa Menyelesaikan Perkara Ini Maka M.Sandi Harus Mengembalikan Uang Tersebut Diatas Pada Tanggal 24-6-2019”
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 28 Mei 2019
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan M. Sandi tanggal 16 Juni 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone XIAOMI 4A warna putih dengan imei 1 : 866624033155185 dan imei 2 : 866624033155193, dengan nomor handphone 085245228907

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M.SANDI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17